



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
NOMOR : SK.29/T.38/TU-3/KUM.1.12/07/2018**

**TENTANG
TIM UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
PADA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TAHUN 2018**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 telah ditetapkan acuan bagi pejabat dilingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa Dirjen KSDAE telah menetapkan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi Satker Lingkup Ditjen KSDAE, sebagai pedoman pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap Satker Lingkup Ditjen KSDAE melalui pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu penetapan Tim Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi pada Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 telah ditetapkan acuan bagi pejabat dilingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;

7. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi Satker Lingkup Ditjen KSDAE.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TENTANG TIM UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk nama dan jabatan sebagai Tim Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Pada Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana tertuang dalam lampiran I surat keputusan ini terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana tertuang dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Juli 2018

Kepala Balai,

M. Fandi Mut, MP
NIP. 19630701 199903 1 002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Sekditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Yang Bersangkutan

Lampiran I. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Nomor : SK. 29 /T.38/TU-3/KUM.1.12/07/2018
Tanggal : 17 Juli 2018

**TIM UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
PADA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Nuryadi, S.Hut, MP	Kepala Balai	Pembina
2	Probo Wresni Adji, S.Hut.,MPA.	Kepala SPTNW I Tegaldlimo	Ketua
3	Noviyani Utami, S.Hut.,M.Sc	Kepala SPTNW II Muncar	Wakil ketua
4	Muhamad Wahyudi, S.Hut	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
5	Sucipto, S.Sos, M.Sc	Polhut Muda	Seksi Penguatan Pengawasan
6	Sri Mekar Dyah Wijayanti, S.Hut, M.Sc	PEH Muda	Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7	Retno Suryaningsih, A.Md, SP	Analisis Data	Seksi Penataan Sistem manajemen SDM
8	M. Farikhin Yanurefa, S.Hut	PEH Pertama	Seksi Penguatan Akuntabilitas
9	Wahyu Murdyatmaka	PEH Pelaksana	Seksi Penataan Tata Laksana
10	Joko Utami, S.Hut	Analisis Data	Seksi Manajemen Perubahan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Juli 2018

Kepala Balai,



Nuryadi, S.Hut, MP
NIP. 680701 199903 1 002

URAIAN TUGAS
TIM UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
PADA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TAHUN 2018

1. **Pembina**, dengan tugas memberikan pengarahan/petunjuk-petunjuk administratif dan teknis penasejahteraan unit Kerja Seperti dikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta memonitor jalannya kegiatan.
2. **Ketua**, dengan tugas mengarahkan program dan kegiatan operasional dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
3. **Wakil Ketua**, dengan tugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi.
4. **Sekretaris**, dengan tugas membantu ketua pelaksana dalam menyiapkan Administrasi yang diperlukan dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
5. **Seksi Manajemen Perubahan**, dengan tugas :
 - Menyusun Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
 - Membuat dokumen rencana kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
6. **Seksi Penataan Tatalaksana**, dengan tugas:
 - Menyusun Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
 - Melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan E-Office
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi public
7. **Seksi Penataan Sistem Manajemen SDM**, dengan tugas :
 - Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Menyusun rencana pola muatasi internal sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam melaksanakan mutasi internal
 - Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - Melakukan pemetaan penetapan kinerja Individu
 - Melakukan penegakan aturan disiplin /kode etik/kode prilaku pegawai
8. **Seksi Penguatan Akuntabilitas**, dengan tugas :
 - Monitoring keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
 - Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja
9. **Seksi Penguatan Pengawasan**, dengan tugas :
 - Melakukan pengendalian gratifikasi
 - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
 - Menerima pengaduan masyarakat
 - Membangun WistleBlower System
 - Melakukan penanganan benturan kepentingan
10. **Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, dengan tugas:
 - Menyusun standar pelayanan
 - Membentuk budaya pelayanan prima
 - Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Juli 2018



Kepala Balai,

Mulyadi, S.Hut, MP

No. 19680701 199903 1 002